

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejalan dengan perkembangan ilmu, teknologi, dan perekonomian yang semakin modern, dan dengan perkembangan jumlah pelaku ekonomi yang semakin tidak terkendali, kemungkinan munculnya risiko yang akan dihadapi manusia juga semakin besar. Dengan kemajuan perekonomian dan teknologi tersebut akan memunculkan kekhawatiran manusia akan adanya risiko yang terjadi pada mereka, seperti risiko yang dapat membahayakan diri seseorang, harta, benda, dan lain-lain. Dengan alasan tersebut, akan semakin besar pula masalah atau risiko yang timbul dan akan dihadapi oleh manusia baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Untuk menghadapi risiko-risiko yang datang tidak terduga, maka masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan, untuk menjamin kehidupan manusia kelak baik kesehatan, kebahagiaan dihari tua, dan pendidikan untuk anak-anak.

Dalam hal ini peranan Asuransi Syariah merupakan usaha yang bertujuan untuk saling melindungi dan saling menolong diantara sejumlah orang atau pihak lewat investasi baik dalam bentuk aset maupun *tabarru'* yang akan memberikan sistem pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu lewat akad maupun perikatan berdasar prinsip syariah (cyntia dkk, 2017). Peranan industri asuransi syariah yang kini terus meningkat setiap tahunnya perlu mendapatkan perhatian khusus dari lembaga keuangan syariah maupun non keuangan syariah dalam kelangsungan bisnis. Guna meningkatkan kinerja dan pendapatan perusahaan perlu diadakan kajian-kajian ilmiah

dan evaluasi. Oleh karena itu kajian mengenai analisis asuransi syariah khususnya di Indonesia perlu dilakukan.

Berdasarkan statistik perasuransian (2017) yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 desember 2017 adalah 63 perusahaan yang terdiri dari 7 perusahaan asuransi jiwa dengan prinsip syariah , 5 perusahaan asuransi umum dengan prinsip syariah, 1 perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah, 48 perusahaan asuransi yng memiliki unit syariah dan 2 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah perusahaan asuansi dan reasuransi dengan prinsip syariah di tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya (OJK, 2017)

Tabel1.1

Pertumbuhan Perusahaan Asuransi Dan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah Tahun 2013-2017

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Perusahaan Asuransi jiwa dengan prinsip syariah / <i>sharia life insurance companies</i>	3	3	5	6	7
2	Perusahaan Asuransi Umum dengan Prinsip Syariah/ <i>shari non life insurance companies</i>	2	2	3	4	5
3	Perusahaan Reasuransi dengan Prinsip syariah / <i>sharia reinsurance companies</i>	0	0	0	1	1
4	Perusahaan asuransi jiwa yang memiliki	17	18	19	21	23

	unit syariah / <i>sharia unit of life insurance companies</i>					
5	Perusahaan Asuransi Umum yang memiliki unit syariah / <i>sharia unit of non life insurance companies</i>	24	23	24	24	25
6	Perusahaan Reasuransi yang memiliki unit syariah / <i>sharia unit of Reinsurance companies</i>	3	3	3	2	2
7	Jumlah / total (1 s.d 5)/ (1 to5)	49	49	54	58	63

Sumber : OJK (2017)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, asuransi syariah (*Ta'min, Takaful, Tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/ atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung gharar (penipuan), maysir (perjudian), riba, zhulm (penganiayaan), risywah (suap), barang haram dan maksiat (DSN MUI, 2001).

Dalam PSAK 108 disebutkan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru'*-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak. Prinsip dasar dalam asuransi syariah adalah saling menolong (*ta'awuni*) dan saling menanggung (*takafuli*) antara sesama peserta. Akad yang digunakan dalam asuransi

syariah adalah akad *tabarru'* dan akad *tijari*. Akad *tabarru'* digunakan diantara para peserta, sedangkan akad *tijari* digunakan antara peserta dengan entitas pengelola (ED PSAK 108, 2015).

Asuransi sebagai salah satu perusahaan atau entitas ekonomi juga diharuskan membuat laporan keuangan untuk menunjukan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal. Menurut PSAK No 1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Maka dari itu, penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur cadangan dan *tabarru'* dalam perusahaan asuransi syariah yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel pendapatan premi, hasil investasi dan hasil *underwriting*.

Sama halnya dengan perusahaan asuransi konvensional, perusahaan asuransi syariah juga mengenal istilah "premi" atau sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta asuransi terhadap entitas pengelola. Unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan (unsur asuransi jiwa), dan unsur *tabarru'* saja (asuransi kerugian pada *term insurance life*). Dalam asuransi jiwa perhitungan besarnya dan *tabarru'* diambil dari tabel mortalitas atau harapan hidup, tergantung usia dan masa perjanjian. Semakin tinggi usia dan semakin panjang masa perjanggiannya, maka semakin besar pula nilai *tabarru'*nya. Besarnya premi asuransi jiwa yang ada pada asuransi syariah disebut *tabarru'* berada pada kisaran 0,75 sampai 12 persen. Sedangkan, besarnya *tabarru'* pada asuransi kerugian merujuk ke

rate standar yang dibuat DAI (Dewan Asuransi Indonesia). Beberapa pakar asuransi syariah seperti M.M Billah menyebut premi ini dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut Al-Musahammah (M.M Billah, 1999)

Dalam PSAK 108, premi atau kontribusi adalah jumlah bruto yang menjadi kewajiban peserta untuk porsi risiko dan *ujrah*. Dalam asuransi syariah, pendapatan premi berasal dari jumlah total dana yang dibayrkaan oleh peserta asuransi syariah kepada entitas pengelola setelah dikurangi biaya administrasi dan operasional. Pendapatan premi yang didapatkan tersebut dikumpulkan ke dalam *danatabarru'* untuk dilakukan pengelolaan selanjutnya oleh perusahaan.

Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabarru'* juga dibentuk dari hasil investasi dan akumulasi cadangan *surplus underwriting* dana *tabarru'* yang didistribusikan ke dana *tabarru'*. Dana *tabarru'* yang diterima oleh perusahaan asuransi syariah tidak diakui sebagai pendapatan. Hal ini mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No 108 tahun 2010 yang menyatakan bahwa entitas pengelola asuransi syariah tidak berhak menggunakan dana *tabarru'* untuk keperluannya, tetapi hanya sebagai wakil para peserta dalam mengelola dana tersebut (PSAK 108, 2010). Akan tetapi, *danatabarru'* yang diterima perusahaan diinvestasikan sehingga hasil investasi keseluruhan menjadi penambah *danatabarru'*, atau sebagai penambah dana *tabarru'* dan sebagai lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

Menurut Sula (2004) investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset baik yang riil maupun non riil pada sesuatu yang diharapkan akan menambah hasil pendapatan atau menambah nilai di masa yang akan datang. Investasi bertujuan untuk menjaga agar dana perusahaan tetap stabil bahkan meningkat. Dari investasi yang

dilakukan perusahaan akan memperoleh hasil investasi. Dalam penelitian Al Torik (2015) menjelaskan hasil investasi adalah keuntungan yang diperoleh sehubungan dengan kegiatan investasi yang dilakukan dengan menanamkan atau menempatkan aset baik berupa dana maupun harta.

Dari hasil investasi yang diperoleh, kemudian dialokasikan ke rekening *tabarru'* beserta pendapatan premi. Pengertian *danatabarru'* menurut Al Torik (2015) adalah dana kebijakan yang diberikan dan di iklaskan oleh peserta kepada perusahaan asuransi syariah apabila sewaktu waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi. dengan kata lain dana *tabarru'* merupakan dana yang diberikan kepada anggota asuransi lain yang mengalami musibah.

Untuk mengetahui hubungan (korelasi) antara pendapatan premi dan hasil investasi dengan cadangan dana *tabarru'*, tidak bisa dilepaskan dari penerapan fungsi manajemen "*underwriting*" oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklarifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Dengan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung pada masa yang akan datang. Selisih antara pendapatan yang diterima dan risiko yang ditanggung dari proses *underwriting* akan menghasilkan *surplus/deficit underwriting*.

Hasil penelitian yang dilakukan Al Torik(2015) dan Fadlullah (2014) yang keduanya mempunyai hasil bahwa pendapatan premi dan hasil investasi baik secara parsial maupun simultan berpengaruh positif signifikan terhadap cadangan dana *tabarru'*. Peneliti merasa masih sangat sedikit penelitian yang membahas mengenai asuransi syariah, maka dari itu penelitian yang akan penulis lakukan secara khusus

mengkaji tentang pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*. Penelitian tersebut akan penulis lakukan pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia yang terdaftar di Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia(AASI). Oleh karena itu, untuk membahas lebih jauh mengenai pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana *tabarru'*, penulis tertarik untuk mengambil judul skripsi :**“Pengaruh Pendapatan Premi, Dan Hasil Investasi Terhadap Cadangan Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah Di Indonesia(Studi Empiris Pada Perusahaan Asuransi Syariah Yang Terdaftar Di Asosisasi Asuransi Syariah Indonesia Periode 2015-2017)”**

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan diatas maka rumusan masalah yang dapat ditentukan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pendapatan premi secara parsial terhadap cadangan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2015-2017?
- b. Bagaimana pengaruh Hasil Investasi secara parsial terhadap cadangan dan *atabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2015-2017?
- c. Bagaimana pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi secara simultan terhadap cadangan dan *atabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia tahun 2015-2018?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah merupakan usaha untuk membatasi masalah dari penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah yang akan dibahas yaitu dari sisi pengaruh pendapatan premi dan hasil investasi terhadap cadangan dana tabarru pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2015-2018. Tujuan dilakukan batasan masalah adalah untuk lebih memfokuskan pada suatu masalah agar penelitian ini tidak melebar dan dapat mencapai tujuan yang dikendaki.

1.4 Tujuan dan kegunaan

Tujuan dari penelitian ini, adalah:

- a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatan premi terhadap cadangan dana *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2015-2018
- b. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh hasil investasi terhadap cadangan *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2015-2018
- c. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pendapatn premi dan hasil investasi terhadap cadangan *tabarru'* pada perusahaan asuransi syariah di Indonesia periode 2015-2018

Manfaat teoritis dari penelitian ini, adalah:

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan tambahan ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu Akuntansi, sehingga penelitian ini dapat dijadikan referensi atau perbandingan bagi penelitian-penelitian yang akan datang terkait dengan Asuransi Syariah.

Manfaat Praktis dari penelitian ini :

a. Bagi peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar penelitian dapat memperoleh tambahan informasi dan pengetahuan tentang Akuntansi Asuransi Syariah, serta sebagai sarana latihan penerapan ilmu yang didapat di bangku kuliah (teoritis) ke dalam masalah yang sebenarnya terjadi pada suatu perusahaan.

b. Bagi dunia pendidikan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi untuk penelitian atau bahan ajar terkait dengan Akuntansi Asuransi Syariah.

c. Bagi Pihak Perusahaan Asuransi Syariah

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya perusahaan asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan pendapatan premi, hasil investasi, dan cadangan dana *tabarru'*.

